



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Nopember 2004 Nomor 7 Tahun 2004 Seri E, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara, Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2004 ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Desember Tahun 2004 Nomor 188/283/KPTS/013/2004 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD, Pelaksanaan APBD serta Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disingkat DPRD Propinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur.
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur.
8. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Untuk mewujudkan rasa kebersamaan di antara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur disediakan pakaian dinas.

Pasal 3

Pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi, sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- c. Pakaian Sipil Lengkap, sebanyak 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
- d. Pakaian Khas Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Mekanisme pembayaran dan pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi beserta keluarganya dapat disediakan tunjangan kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk.

Pasal 6

Lembaga Asuransi Kesehatan ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah :

- a. BNI Life, untuk Fraksi Kebangkitan Bangsa ;
- b. PT. Asuransi Jiwa Sraya, untuk Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Amanat Nasional;
- c. Asuransi Bumi Putra 1912, untuk Fraksi PDI Perjuangan
- d. PT. Panca Bina, untuk Fraksi PDI Perjuangan
- e. PT. Asuransi Allian Life Indonesia, untuk Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat Keadilan.

Pasal 7

Pelaksanaan Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi
Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Maret 2005

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 28-3-2005 No. 10 Th 2005/E1



GUBERNUR JAWA TIMUR

MAMUB
MAM UTOMO. S